



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI

Jl. Raya Jember kilometer 13 Labanasem, Kabat, Banyuwangi, 68461

Telepon / Faks : (0333) 636780

E-mail : poliwangi@poliwangi.ac.id ; Laman : <http://www.poliwangi.ac.id>

Nomor : 522/PL36/KL/2021

25 Januari 2021

Lampiran : 1 bendel

Perihal : Permohonan Rekomendasi Pembukaan Program Studi

Yth. Kepala LLDIKTI Wilayah VII
di Tempat

Dalam rangka pengembangan institusi dan perluasan akses kepada calon mahasiswa maka Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi) berencana mengajukan pembukaan program studi baru sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Poliwangi Tahun 2020 – 2024. Berkenaan dengan hal tersebut kami mengajukan permohonan Surat Rekomendasi Pembukaan Program Studi sebagai salah satu prasyarat dokumen pengusulan pembukaan program studi baru kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun nama program studi yang kami usulkan telah mengacu pada Kepdirjen Belmawa Nomor 46/B/HK/2019 tentang Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi dengan rincian sebagai berikut :

| No | Jenjang | Usulan Program Studi |
|----|---------|--|
| 1 | D4 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan |
| 2 | D4 | Destinasi Pariwisata |
| 3 | D4 | Teknologi Rekayasa Komputer |
| 4 | D4 | Bisnis Digital |

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Surat Pertimbangan Senat;
2. Berita Acara Rapat Tertutup Senat;
3. Salinan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Banyuwangi;
4. Daftar Program Studi Sejenis di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII;
5. Daftar Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Direktur,

Son Kuswadi, Dr., Eng.
NIP. 196201151988031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI

Jl. Raya Jember kilometer 13 Labanasem, Kabat, Banyuwangi, 68461

Telepon / Faks : (0333) 636780

E-mail : poliwangi@poliwangi.ac.id ; Laman : <http://www.poliwangi.ac.id>

PROGRAM STUDI SEJENIS DI LINGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH VII

| No | Jenjang | Usulan Program Studi | PT Lain di LLDIKTI VII dengan Program Studi Sejenis *) |
|----|---------|--|--|
| 1 | D4 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | Politeknik Negeri Malang |
| 2 | D4 | Destinasi Pariwisata | Politeknik Kota Malang |
| 3 | D4 | Teknologi Rekayasa Komputer | Belum ada |
| 4 | D4 | Bisnis Digital | Belum ada |

*) Sumber : pddikti.kemdikbud.go.id



**SENAT
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI**

Jl. Raya Jember kilometer 13 Labanasem, Kabat, Banyuwangi, 68461

Telepon / Faks : (0333) 636780

E-mail: poliwangi@poliwangi.ac.id ; Website : <http://www.poliwangi.ac.id>

Nomor : 324/PL36/KM/2021
Perihal : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang Pembukaan Program Studi
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi
di tempat

Membalas surat Saudara tentang rencana Pembukaan Program Studi pada Politeknik Negeri Banyuwangi, melalui surat ini Senat Politeknik Negeri Banyuwangi dalam Rapat Pleno Rabu tanggal Tiga Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (Berita Acara dan daftar Hadir terlampir) setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi penambahan program studi pada Politeknik Negeri Banyuwangi, sebagai berikut:

1. D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan
2. D4 Destinasi Pariwisata
3. D4 Teknologi Rekayasa Komputer
4. D4 Bisnis Digital

Demikian pertimbangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara disampaikan ucapan terima kasih.

Banyuwangi, 15 Januari 2021

Ketua Senat

Politeknik Negeri Banyuwangi



W. Abdul Wahid, S.T., M.T.
NIK. 2008.36.017



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI**

Jl. Raya Jember kilometer 13 Labanasem, Kabat, Banyuwangi, 68461

Telepon / Faks : (0333) 636780

E-mail: poliwangi@poliwangi.ac.id ; Website : <http://www.poliwangi.ac.id>

**BERITA ACARA
RAPAT TERTUTUP SENAT
PENETAPAN PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI BARU
NOMOR: 267/PL36/TP.01.06/2021**

Hari ini, Rabu Tanggal Tiga Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu secara daring menggunakan *platform Google Meet* telah dilaksanakan rapat tertutup senat dengan agenda Penetapan Pembentukan Program Studi Baru. Berdasarkan hasil pembahasan seluruh anggota senat yang hadir pada rapat tersebut, telah ditetapkan bahwa terdapat 4 (empat) program studi baru yang akan dibentuk di lingkungan Politeknik Negeri Banyuwangi, yaitu:

1. D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan
2. D4 Destinasi Pariwisata
3. D4 Teknologi Rekayasa Komputer
4. D4 Bisnis Digital

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Senat
Politeknik Negeri Banyuwangi



W. Abdul Wahid, S.T., M.T.
NIK. 2008.36.017



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI

Jl. Raya Jember kilometer 13 Labanasem, Kabat, Banyuwangi, 68461

Telepon / Faks : (0333) 636780

E-mail : poliwangi@poliwangi.ac.id ; Website : <http://www.poliwangi.ac.id>

DAFTAR HADIR RAPAT TERTUTUP SENAT POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI BARU 13 JANUARI 2021

| No. | Nama Anggota Senat | Keterangan |
|-----|-------------------------------------|------------|
| 1. | Son Kuswadi, Dr. Eng. | 1. Hadir |
| 2. | Dedy Hidayat Ksusuma, S.T., M.Cs. | 2. Hadir |
| 3. | M. Fuad Al Haris, S.T., M.T. | 3. Hadir |
| 4. | M. Shofi'ul Amin, S.T., M.T. | 4. Hadir |
| 5. | Khairul Muzaka, S.T., M.Eng-Res. | 5. Hadir |
| 6. | Enes Ariyanto Sandi, S.T., M.M. | 6. Hadir |
| 7. | Kurniawan Muhamad Nur, S.ST., M.M. | 7. Hadir |
| 8. | M. Abdul Wahid, S.T., M.T. | 8. Hadir |
| 9. | Masetya Mukti, S.ST., M.M. | 9. Hadir |
| 10. | Anis Usfah Prastujati, S.Pt., M.Si. | 10. Hadir |
| 11. | Devit Suwardiyanto, S.Si., M.T. | 11. Hadir |
| 12. | Eka Mistiko Rini, S.Kom., M.Kom. | 12. Hadir |
| 13. | Zulis Erwanto, S.T., M.T. | 13. Hadir |
| 14. | Yuni Ulfiyati, S.T., M.T. | 14. Hadir |
| 15. | Alfin Hidayat, S.T., M.T. | 15. Hadir |

Anda sedang memberikan presentasi

10:11 Presentasi (ready)

Anda melakukan presentasi kepada semua orang

Berhenti mempresentasikan

Detail rapat ^

meet.google.com is sharing a window. Stop sharing Hide

Anda sedang memberikan presentasi

DAFTAR KERJASAMA AKTIF POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI

| No. | Mitra Industri | Bidang Kerjasama | Nomor MoU / MoA | Waktu dan Durasi | | Output |
|-----|---|--|-------------------|------------------|------------|--|
| | | | | Mulai | Berakhir | |
| 1 | PT. Industri Gula Glenmore | MoU Pembinaan, kuliah tamu, seminar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, laboratorium bersama dan kerja praktek/magang kerja | 3103/PL36/KS/2017 | 17/05/2017 | 17/05/2022 | Kegiatan evaluasi kurikulum dengan industri, pelaksanaan Magang Kerja Industri, pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (penelitian, pengabdian, dan pendidikan) |
| 2 | PT. Sumber Makmur Mekanik | Bimbingan teknis mesin produksi, tukar menukar informasi, pengembangan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | 4658/PL36/KS/2017 | 5/08/2017 | 15/05/2022 | Praktikum lapang, Tri Dharma PT, mulai 2017-2022 |
| 3 | Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jember | Kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kerjanpraktek/magang kerja industri mahasiswa | 6432/PL36/KS/2017 | 3/11/2017 | 3/11/2022 | Pelaksanaan Magang kerja mahasiswa bersertifikat, mulai 2017-2022 |
| 4 | Laguna Redang Island Resort Malaysia | Kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kerjanpraktek/magang kerja industri mahasiswa | 6673/PL36/KS/2017 | 23/11/2017 | 23/11/2019 | Program Magang Mahasiswa di Malaysia, mulai 2019-2021 |
| 5 | Pro-Tech Abadi Malaysia | Kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kerjanpraktek/magang kerja industri mahasiswa | 6673/PL36/KS/2017 | 23/11/2017 | 23/11/2022 | Program Magang Mahasiswa di Malaysia, mulai 2019-2022 |
| 6 | PT. Bumi Suksesindo (BSI) | Kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kerjanpraktek/magang kerja industri mahasiswa | | 3/05/2018 | 3/05/2023 | Pelaksanaan Magang Kerja Industri, pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (penelitian, pengabdian, dan pendidikan) |
| 7 | Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyuwangi | MoU Kerjasama bidang kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia | 2660/PL36/KS/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2023 | Pelaksanaan donor darah, penyemprotan disinfektan di Poliwangi sebagai penanggulangan Covid 19 |
| 8 | PT. INKA Persero | Kerjasama dengan saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembinaa, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan kerjasama pengembangan TriDharma Perguruan Tinggi di Bidang Teknologi dan Operasional Perkeretaapian. | 3037/PL36/KS/2020 | 26/06/2020 | 26/06/2025 | Pelaksanaan Magang kerja mahasiswa bersertifikat, mulai 2019-2024 |
| 9 | PT. Diva Mabruro (Diva Wisata) | Kerjasama Peningkatan Mutu Akademik, Penelitian dan Kerja Praktik/Magang Kerja Industri Mahasiswa | | 21/09/2018 | 21/09/2021 | Pelaksanaan Magang Kerja Industri |
| 10 | YND Holiday Tour & Travel Jember | Kerjasama Peningkatan Mutu Akademik, Penelitian dan Kerja Praktik/Magang Kerja Industri Mahasiswa | | 21/09/2018 | 21/09/2021 | Pelaksanaan Magang Kerja Industri |
| 11 | Alam KulKul Boutique Resort Bali | Kerjasama Peningkatan Mutu Akademik, Penelitian dan Kerja Praktik/Magang Kerja Industri Mahasiswa | | 21/09/2018 | 21/09/2021 | Pelaksanaan Magang Kerja Industri |
| 12 | Ijen Suites Resort & Convention Malang | Kerjasama Peningkatan Mutu Akademik, Penelitian dan Kerja Praktik/Magang Kerja Industri Mahasiswa | | 21/09/2018 | 21/09/2021 | Pelaksanaan Magang Kerja Industri |
| 13 | PT. Nuansa Wisata Prima Nusantara | Kerjasama Peningkatan Mutu Akademik, Penelitian dan Kerja Praktik/Magang Kerja Industri Mahasiswa | 4806/PL36/KS/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2021 | Pelaksanaan Magang Kerja Industri, mulai 2018-2021 |
| 14 | PT. Agung El-Badr Wisata | Kerjasama Peningkatan Mutu Akademik, Penelitian dan Kerja Praktik/Magang Kerja Industri Mahasiswa | 4805/PL36/KS/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2021 | Pelaksanaan Magang Kerja Industri 2018-2021 |
| 15 | Hotel Royal Senyur Pasuruan | Kerjasama Peningkatan Mutu Akademik, Penelitian dan Kerja Praktik/Magang Kerja Industri Mahasiswa | 4804/PL36/KS/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2021 | Pelaksanaan Magang Kerja Industri, mulai 2018-2021 |
| 16 | Grand Hyatt Bali | Kerjasama Peningkatan Mutu Akademik, Penelitian dan Kerja Praktik/Magang Kerja Industri Mahasiswa | | 1/10/2018 | 1/10/2021 | Pelaksanaan Magang Kerja Industri |
| 17 | PT. Surganya Motor Indonesia | Kerjasama Peningkatan Mutu Akademik, Penelitian dan Kerja Praktik/Magang Kerja Industri Mahasiswa | 5921/PL36/KS/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2021 | Tempat pelaksanaan Magang Kerja Industri Mahasiswa, mulai 2018-2021 |
| 18 | Forum Human Capital Indonesia (FHCI) | Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia | | 27/11/2018 | 27/11/2023 | Pelaksanaan Magang Kerja Industri Bersertifikat di beberapa BUMN |
| 19 | PT PAL Indonesia | Kerjasama bidang Tri Dharma PT dan Peningkatan SDM | | 27/11/2018 | 27/11/2023 | Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2018-2023, pelaksanaan uji kompetensi dan pelatihan bagi dosen di Poliwangi |
| 20 | PT. Argo Tuhu | Kerjasama tentang program pembelajaran Multy Entry Multi Output (MEMO) dan Tri Dharma Pendidikan Tinggi | | 9/01/2019 | 9/01/2023 | Praktikum Lapang, Persiapan Program MEMO, mulai 2019-2023 |
| 21 | PT. Arisco Cipta Graha Sarana | Kerjasama tentang program pembelajaran Multy Entry Multi Output (MEMO) dan Tri Dharma Pendidikan Tinggi | | 9/01/2019 | 9/01/2023 | Praktikum Lapang, Persiapan Program MEMO, mulai 2019-2023 |
| 22 | CV. Langkah Lanang Banyuwangi | Kerjasama tentang program pembelajaran Multy Entry Multi Output (MEMO) dan Tri Dharma Pendidikan Tinggi | | 9/01/2019 | 9/01/2023 | Praktikum Lapang, Persiapan Program MEMO, mulai 2019-2023 |
| 23 | CV. Golden Truss | Kerjasama tentang program pembelajaran Multy Entry Multi Output (MEMO) dan Tri Dharma Pendidikan Tinggi | | 9/01/2019 | 9/01/2023 | Praktikum Lapang, Persiapan Program MEMO, mulai 2019-2023 |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|-------------------------|------------|------------|--|
| 24 | CV. Barki | Kerjasama tentang program pembelajaran Multy Entry Multi Output (MEMO) dan Tri Dharma Pendidikan Tinggi | | 9/01/2019 | 9/01/2023 | Praktikum Lapang, Persiapan Program MEMO, mulai 2019-2023 |
| 25 | PT. Benih Citra Asia | Kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia | 4428/PL36/HK.07.00/2019 | 2/07/2019 | 2/07/2024 | Kegiatan evaluasi kurikulum dengan industri, pelaksanaan Magang Kerja Industri, pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (penelitian, pengabdian, dan pendidikan), penyerapan alumni Prodi Agribisnis untuk bekerja di PT. BCA sebanyak 1 orang |
| 26 | PT. Arga Bangun Bangsa | Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan ESQ | 001/ABB/IHT/VIII/2019 | 5/08/2019 | 31/12/2022 | Pelaksanaan Magang Kerja Industri |
| 27 | PT. Garam | Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia | | 1/09/2019 | 1/09/2020 | Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2019-2020 |
| 28 | PT. Angkasa Pura | Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia | | 1/09/2019 | 1/09/2020 | Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2019-2020 |
| 29 | PT. Istaka Karya | Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia | | 1/09/2019 | 1/09/2020 | Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2019-2020 |
| 30 | PT. Wijaya Karya | Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia | | 1/09/2019 | 1/09/2020 | Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2019-2020 |
| 31 | PT. Rekayasa Industri | Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia | | 1/09/2019 | 1/09/2020 | Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2019-2020 |
| 32 | PT. Jasa Marga | Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia | | 1/09/2019 | 1/09/2020 | Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2019-2020 |
| 33 | PT. Boma Bisma Indra | Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia | 5006/PL36/HK.07.00/2019 | 1/09/2019 | 1/09/2020 | Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2019-2020 |
| 34 | PT. Frisidea Tech Indonesia | Kerjasama Industri Bidang Implementasi Tri Dharma PT, Peningkatan Kompetensi Lulusan dan Serapan Lulusan | 5620/PL36/HK/07.00/2019 | 24/09/2019 | 24/09/2024 | Kerjasama Industri melalui Jop Placement Center guna serapan lulusan, mulai 2019-2024 |
| 35 | PT. Citicon Nusantara Industries | Kerjasama Industri Bidang Implementasi Tri Dharma PT, Peningkatan Kompetensi Lulusan dan Serapan Lulusan | 6687/PL36/HK.07.00/2019 | 22/10/2019 | 22/10/2024 | Kerjasama Industri bidang teknik sipil, mulai 2019-2024 |
| 36 | AZET Language Centre | Kerjasama dalam peningkatan mutu pengajaran Bahasa Inggris, pelatihan, dan tes TOEFL/IELTS/TOEIC | 6558/PL36/HK.07.00/2019 | 11/11/2019 | 11/11/2024 | Pelaksanaan pelatihan IELTS bagi Dosen di Poliwangi |
| 37 | PT. Barata Indonesia | Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia | 274/PL36/KS/2020 | 20/01/2020 | 20/01/2021 | Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2019-2020 |
| 38 | PT. PERTANI (PERSERO) | Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia | 673/PL36/KS/2020 | 6/02/2020 | 6/02/2021 | Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2019-2020 |
| 39 | PT. Banyuwangi Perkasa | Kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kerja praktek/magang kerja industri mahasiswa | 1202/PL36/KS/2020 | 7/03/2020 | 7/03/2025 | Praktikum lapang, Tri Dharma PT, mulai 2020-2025 |
| 40 | PT. Blambangan Raya Perkasa | Kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kerja praktek/magang kerja industri mahasiswa | 1201/PL36/KS/2020 | 7/03/2020 | 7/03/2025 | Praktikum lapang, Tri Dharma PT, mulai 2020-2025 |
| 41 | J&T EXPRESS | Kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kerja praktek/magang kerja industri mahasiswa | | 17/09/2020 | 17/09/2025 | Pelaksanaan recruitment bagi alumni Poliwangi, pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi (Penelitian, pengabdian, dan pendidikan) |
| 42 | LKP Inochi Language House | Kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kerja praktek/magang kerja industri mahasiswa | 4754/PL36/KS/2020 | 11/09/2020 | 11/09/2025 | Pelaksanaan sertifikasi bagi mahasiswa di Poliwangi |
| 43 | PERHUTANI | Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia | 4256/PL36/KS/2020 | 5/08/2020 | 5/08/2021 | Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2020-2021 |
| 44 | PERTAMINA | Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia | 4266/PL36/KS/2020 | 24/08/2020 | 24/08/2022 | Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2020-2021 |
| 45 | CV. Infolib Media Pustaka | Kerjasama dalam Bidang Plagiarism Checker Inthenticate konsorsium ISAS | 40/PL36/KS/2020 | 2020 | 2021 | Kerjasama dalam Bidang Plagiarism Checker Inthenticate konsorsium ISAS, mulai 2020-2021 |
| 46 | Hotel Ramada Plaza Malaysia | Kerjasama bidang magang mahasiswa di Malaysia | - | 2020 | 2021 | Pelaksanaan Magang Kerja Industri |
| 47 | PT. Nindya Karya (Persero) | Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia | 446/PL36/KS/2020 | 2020 | 2021 | Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2020-2021 |
| 48 | PT.Perusahaan Gas Negara Tbk. | Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia | 5668/PL36/HK.07.00 | 2020 | 2021 | Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2020-2021 |
| 49 | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia | B/24/PL36/KS.00.00 | 2020 | 2021 | Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2020-2021 |
| 50 | PT. Asabri (Persero) Tbk. | Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia | 4389/24/PL36/HK.00 | 2020 | 2021 | Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2020-2021 |
| 51 | Blutama Tour and Travel | Rekrutmen mahasiswa on job training, alumni dan pengembangan kurikulum | 5725/PL36/KS/2020 | 22/10/2020 | 22/10/2022 | Pelaksanaan Magang Kerja Industri |
| 52 | Kokoon Hotel Banyuwangi | Rekrutmen mahasiswa on job training, alumni dan pengembangan kurikulum | 5721/PL36/KS/2020 | 22/10/2020 | 22/10/2022 | Pelaksanaan Magang Kerja Industri |
| 53 | Hotel Golden Tulip Holland Resort | Rekrutmen mahasiswa on job training, alumni dan pengembangan kurikulum | 5728/PL36/KS/2020 | 28/10/2020 | 28/10/2025 | Pelaksanaan Magang Kerja Industri |
| 54 | Kusuma Agrowisata | Rekrutmen mahasiswa on job training, alumni dan pengembangan kurikulum | 5732/PL36/KS/2020 | 28/10/2020 | 28/10/2025 | Pelaksanaan Magang Kerja Industri |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| 55 | The 101 Hotel Malang OJ | Rekrutmen mahasiswa on job training, alumni dan pengembangan kurikulum | 5153/PL36/KS/2020 | 19/10/2020 | 19/10/2022 | Pelaksanaan Magang Kerja Industri |
| 56 | Hotel Aston Banyuwangi | Rekrutmen mahasiswa on job training, alumni dan pengembangan kurikulum | 5722/PL36/KS/2020 | 20/10/2020 | 20/10/2022 | Pelaksanaan Magang Kerja Industri |
| 57 | Villa Solong Banyuwangi | Rekrutmen mahasiswa on job training, alumni dan pengembangan kurikulum | 5726/PL36/KS/2020 | 20/10/2020 | 20/10/2022 | Pelaksanaan Magang Kerja Industri |
| 58 | PT.Sirtanio Organik Indonesia | Rekrutmen mahasiswa on job training, alumni dan pengembangan kurikulum | 6519/PL36/KS/2020 | 18/11/2020 | 18/11/2025 | Pelaksanaan Magang Kerja Industri |
| 59 | PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia | Rekrutmen mahasiswa on job training, alumni dan pengembangan kurikulum | 6651/PL36/KS/2020 | 23/11/2020 | 23/11/2025 | Pelaksanaan Magang Kerja Industri |

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan pemenuhan kebutuhan tenaga tingkat madya, perlu mendirikan Politeknik Negeri Banyuwangi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Banyuwangi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012;

Memperhatikan: Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/480/M.PAN.RB/02/2013 tanggal 21 Februari 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI.

BAB I
PENDIRIAN

Pasal 1

Mendirikan Politeknik Negeri Banyuwangi yang berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Poliwangi.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan Poliwangi dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

Poliwangi mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, Poliwangi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Poliwangi terdiri atas:
 - a. Direktur sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan Poliwangi;
 - b. Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
 - c. Satuan Pengawasan sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik; dan
 - d. Dewan Pertimbangan sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan Poliwangi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dalam statuta Poliwangi.

Pasal 6

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Direktur dan Wakil Direktur;
- b. Bagian;
- c. Jurusan;
- d. Pusat; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua
Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 7

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Pasal 9

- (1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik;
 - b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan; dan
 - c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Wakil Direktur Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
- (5) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Bagian Ketiga
Bagian

Pasal 10

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unsur pelaksana Poliwangi yang menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Poliwangi.

- (2) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Bagian terdiri atas:
 - a. Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi; dan
 - b. Bagian Umum dan Keuangan.

Pasal 11

Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan akademik, kemahasiswaan, alumni, perencanaan, sistem informasi, dan kerja sama di lingkungan Poliwangi.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pelaksanaan layanan akademik;
- c. pelaksanaan registrasi dan penyusunan data dan informasi;
- d. pelaksanaan evaluasi kegiatan akademik;
- e. pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan;
- f. pelaksanaan administrasi kerja sama; dan
- g. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi.

Pasal 13

Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;
- b. Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta registrasi, kegiatan kemahasiswaan, kesejahteraan mahasiswa, dan hubungan alumni.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan layanan data dan informasi serta penyusunan rencana, program, anggaran, dan administrasi kegiatan kerja sama.

Pasal 15

Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Poliwangi.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- b. pelaksanaan urusan barang milik negara;
- c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan;
- d. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 17

Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 18

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, keprotokolan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, dan pemeliharaan dan perawatan barang milik negara serta penyusunan rencana pengadaan, pengangkatan, mutasi, pengembangan, disiplin, dan pemberhentian pegawai di lingkungan Poliwangi.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pertanggungjawaban anggaran, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan barang milik negara, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Keempat Jurusan

Pasal 19

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 20

Jurusan terdiri atas:

- a. Jurusan Teknik Mesin;
- b. Jurusan Teknik Informatika; dan
- c. Jurusan Teknik Sipil.

Pasal 21

- (1) Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan khusus.
- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
- (4) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 22

Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan khusus.

Pasal 23

Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan;
- b. Sekretaris Jurusan;
- c. Program Studi;
- d. Laboratorium/Bengkel/Studio; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 24

- (1) Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (2) Dalam penyelenggaraan program studi, Direktur dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

Pasal 25

- (1) Laboratorium/bengkel/studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Laboratorium/bengkel/studio dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Bagian Kelima
Pusat

Pasal 26

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah unsur pelaksana akademik di bawah Direktur.
- (2) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pusat terdiri atas:
 - a. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
 - b. Pusat Penjaminan Mutu.

Pasal 27

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- f. peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Pasal 29

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 30

Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penjaminan mutu.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat;
- b. pelaksanaan pengembangan pembelajaran dan sistem penjaminan mutu;
- c. pelaksanaan penjaminan mutu; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Pasal 32

Pusat Penjaminan Mutu terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang ilmu.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis

Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan tridharma di lingkungan Poliwangi.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 35

UPT terdiri atas:

- a. UPT Perpustakaan;
- b. UPT Bahasa
- c. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- d. UPT Kewirausahaan.

Pasal 36

- (1) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan.

- (2) Kepala UPT Perpustakaan dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.

Pasal 37

UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan perpustakaan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- c. pengolahan bahan pustaka;
- d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- e. pemeliharaan bahan pustaka; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Perpustakaan.

Pasal 39

UPT Perpustakaan terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Pasal 40

- (1) UPT Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan kebahasaan.
- (2) Kepala UPT Bahasa dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.

Pasal 41

UPT Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan tes bahasa.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas, UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. pengembangan pembelajaran bahasa;
- c. pelayanan peningkatan kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
- d. pelayanan tes bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Bahasa.

Pasal 43

UPT Bahasa terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Pasal 44

- (1) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan, pengelolaan teknologi informasi, dan komunikasi.
- (2) Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.

Pasal 45

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan teknologi informasi, dan komunikasi serta pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pengelolaan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Poliwangi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 47

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Pasal 48

- (1) UPT Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, merupakan unit pelaksana teknis di bidang pelaksanaan program kewirausahaan di lingkungan Poliwangi.
- (2) Kepala UPT Kewirausahaan dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.

Pasal 49

UPT Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan dan pembinaan pendidikan kewirausahaan di lingkungan Poliwangi.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas, UPT Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan pendidikan kewirausahaan;
- c. pelaksanaan administrasi kegiatan kewirausahaan;
- d. pelaksanaan pengelolaan usaha Poliwangi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Kewirausahaan.

Pasal 51

UPT Kewirausahaan terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Pasal 52

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, Pasal 43 huruf c, Pasal 47 huruf c, Pasal 51 huruf c dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional/teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
ESELONISASI

Pasal 53

- (1) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 54

Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala UPT bukan jabatan struktural tetapi jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 55

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Poliwangi dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Poliwangi maupun dengan instansi lain di luar Poliwangi sesuai dengan tugasnya masing-masing;
 - b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
 - e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 56

Wakil Direktur, Kepala Bagian, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis menyampaikan laporan kepada Direktur dengan tembusan kepada Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Poliwangi.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) Menteri untuk pertama kali menetapkan Direktur definitif untuk menjabat paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Penetapan Direktur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 58

Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jabatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) berakhir, Direktur harus sudah melakukan pemilihan Direktur baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Jabatan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah jabatan yang sama dengan jabatan Pembantu Direktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sampai dengan ditetapkannya peraturan tentang tunjangan jabatan Wakil Direktur.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran rincian tugas masing-masing unit kerja di lingkungan Poliwangi ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Penyelenggaraan kegiatan pada Politeknik Banyuwangi yang dilakukan pada saat ini masih tetap dilaksanakan dan tetap mendapat dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Yayasan Pendidikan Tinggi Banyuwangi minimal 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pengalihan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengalihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama proses pengalihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala pembiayaan yang belum dapat dibiayai oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Yayasan Pendidikan Tinggi Banyuwangi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Perubahan organisasi dan tata kerja Poliwangi menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 64

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 309

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H.
NIP 195809151985031001